



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.128, 2011

KEMENTERIAN KEUANGAN. Dana Alokasi
Khusus. Pedoman. Perubahan

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 42/PMK.07/2011

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR
216/PMK.07/2010 TENTANG PEDOMAN UMUM DAN ALOKASI DANA
ALOKASI KHUSUS TAHUN ANGGARAN 2011**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 216/PMK.07/2010 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2011 telah diatur pedoman umum dan alokasi Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2011;
 - b. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2011, dipandang perlu mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 216/PMK.07/2010 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2011;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 216/PMK.07/2010 tentang

Pedoman Umum dan Alokasi Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2011;

- Mengingat : 1. Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.07/2010 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Koreksi Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2010 dan Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2010 untuk Kabupaten Indramayu;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 216/PMK.07/2010 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2011;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 216/PMK.07/2010 TENTANG PEDOMAN UMUM DAN ALOKASI DANA ALOKASI KHUSUS TAHUN ANGGARAN 2011.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 216/PMK.07/2010 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2011, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (7) diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) DAK Bidang Pendidikan dialokasikan untuk menuntaskan rehabilitasi ruang kelas SD/SDLB dan SMP/SMPLB yang rusak sedang dan berat, pembangunan ruang kelas baru (RKB) termasuk perpustakaan dan mutu bangunan ditingkatkan menjadi kelas B yang semula kelas C, dan memperhatikan Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) masing-masing daerah, serta memenuhi kebutuhan sarana peningkatan mutu.
- (2) DAK Bidang Kesehatan dialokasikan untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan primer, sekunder dan tersier dalam rangka percepatan penurunan angka kematian ibu dan anak, perbaikan status gizi masyarakat, pengendalian penyakit, penyehatan lingkungan melalui peningkatan sarana prasarana di Puskesmas dan jaringannya

termasuk poskesdes, rumah sakit dan laboratorium kesehatan provinsi dan kabupaten/kota serta penyediaan dan pengelolaan obat generik dan perbekalan kesehatan, terutama untuk pelayanan kesehatan penduduk miskin dan penduduk di daerah tertinggal, terpencil, perbatasan dan kepulauan.

(3) Lingkup kegiatan Bidang Kesehatan Pelayanan Dasar, Rujukan dan Farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas kegiatan sebagai berikut:

a. Kegiatan Bidang Kesehatan Pelayanan Dasar terdiri atas kegiatan sebagai berikut:

1. pembangunan, peningkatan dan perbaikan puskesmas dan jaringannya;
2. pembangunan Pos Kesehatan Desa;
3. pengadaan peralatan kesehatan untuk pelayanan kesehatan dasar di puskesmas dan jaringannya; dan
4. pengadaan peralatan promosi kesehatan.

b. Kegiatan Bidang Kesehatan Pelayanan Rujukan terdiri atas kegiatan sebagai berikut:

1. peningkatan fasilitas tempat tidur kelas III rumah sakit;
2. pembangunan, perbaikan Bank Darah Rumah Sakit (BDRS) dan peralatan Unit Transfusi Darah (UTD);
3. pembangunan dan pengadaan peralatan IGDRS;
4. pembangunan dan pengadaan Peralatan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK) rumah sakit;
5. pemenuhan peralatan di laboratorium kesehatan daerah dan rumah sakit provinsi dan kabupaten/kota; dan
6. Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).

c. Kegiatan Bidang Kesehatan Farmasi terdiri atas kegiatan sebagai berikut:

1. penyediaan obat generik dan perbekalan kesehatan;
2. pembangunan dan perbaikan instalasi farmasi di provinsi dan kabupaten/kota; dan
3. pengadaan sarana pendukung instalasi farmasi di provinsi dan kabupaten/kota.

- (4) DAK Bidang Jalan dialokasikan untuk membantu daerah-daerah dengan kemampuan fiskal rendah atau sedang dalam rangka mendanai kegiatan pemeliharaan berkala, peningkatan dan pembangunan jalan provinsi, jalan kabupaten/kota yang telah menjadi urusan daerah, mempertahankan dan meningkatkan tingkat pelayanan prasarana jalan provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka memperlancar distribusi penumpang, barang jasa, serta hasil produksi yang diprioritaskan untuk mendukung sektor pertanian, industri, dan pariwisata sehingga dapat memperlancar pertumbuhan ekonomi regional, dan menunjang percepatan pembangunan sarana dan prasarana jalan.
- (5) Lingkup kegiatan DAK Bidang Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas kegiatan pemeliharaan berkala/periodik jalan dan jembatan provinsi dan kabupaten/kota dan peningkatan prasarana jalan dan jembatan provinsi dan kabupaten/kota, penyelesaian pembangunan jalan dan penggantian jembatan provinsi dan kabupaten/kota.
- (6) DAK Bidang Irigasi dialokasikan untuk mempertahankan tingkat layanan, mengoptimalkan fungsi, dan membangun prasarana sistem irigasi, termasuk jaringan reklamasi rawa dan jaringan irigasi desa yang menjadi kewenangan kabupaten/kota dan provinsi khususnya daerah lumbung pangan nasional dalam rangka mendukung program prioritas pemerintah bidang ketahanan pangan.
- (7) Lingkup kegiatan DAK Bidang Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terdiri atas rehabilitasi dan peningkatan sistem jaringan irigasi termasuk sistem jaringan reklamasi rawa berikut bangunan pelengkap yang menjadi wewenang provinsi dan kabupaten/kota untuk mendukung program ketahanan pangan, sedangkan dana untuk Operasional dan Pemeliharaan (OP) jaringan irigasi dialokasikan dari APBD masing-masing pemerintah daerah penerima DAK Bidang Irigasi.
- (8) DAK Bidang Air Minum dialokasikan untuk meningkatkan cakupan pelayanan air minum, meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, dan memenuhi SPM penyediaan air minum.
- (9) Lingkup kegiatan DAK Bidang Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (8) terdiri atas kegiatan pembangunan baru dan peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) terutama untuk masyarakat berpenghasilan rendah.

- (10) DAK Bidang Sanitasi dialokasikan untuk meningkatkan cakupan pelayanan sanitasi (air limbah, persampahan, dan drainase) untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dan memenuhi SPM penyediaan sanitasi.
- (11) Lingkup kegiatan DAK Bidang Sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (10) terdiri atas:
 - a. pengembangan prasarana dan sarana air limbah komunal;
 - b. pengembangan fasilitas pengurangan sampah dengan pola 3R (reduce, reuse, dan recycle); dan
 - c. pengembangan prasarana dan sarana drainase mandiri yang berwawasan lingkungan.
- (12) DAK Bidang Prasarana Pemerintahan Daerah dialokasikan untuk meningkatkan kinerja pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan pelayanan publik di daerah pemekaran dan daerah yang terkena dampak pemekaran sampai dengan tahun 2009 dan daerah lainnya yang prasarana pemerintahannya sudah tidak layak dengan prioritas diberikan kepada daerah pemekaran tahun 2007 sampai dengan 2009.
- (13) Lingkup kegiatan DAK Bidang Prasarana Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (12) terdiri atas kegiatan pembangunan/perluasan/rehabilitasi kantor Bupati dan/atau Walikota, kantor DPRD, gedung kantor SKPD di daerah otonom baru/pemekaran dan yang mengalami dampak pemekaran sampai dengan tahun 2009, serta pada daerah-daerah lainnya yang prasarana pemerintahannya seperti kantor Gubernur, Bupati, Walikota, DPRD dan kantor SKPD-nya sudah tidak layak lagi, khususnya pada daerah-daerah yang belum mendapat alokasi DAK Prasarana Pemerintahan pada tahun sebelumnya.
- (14) DAK Bidang Kelautan dan Perikanan dialokasikan untuk meningkatkan sarana dan prasarana produksi, pengolahan, peningkatan mutu, pemasaran, pengawasan perikanan, serta penyediaan sarana prasarana pemberdayaan masyarakat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang terkait dengan peningkatan produksi perikanan terutama pada daerah yang memiliki potensi dan sudah ditetapkan sebagai wilayah pengembangan perikanan (minapolitan), yang didukung dengan sarana dan prasarana penyuluhan perikanan dan penguatan statistik perikanan.